

Kebutuhan dan Larangan Kudeta Perspektif Hadits Hadits Siyasah

Dr.Aripin Marpaung, S. Ag, MA[■], Kelas Htn 5c²

^{1,2}Program Studi Hukum Tata Negara , Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Uin Sumatera Utara

Email:

aripinmarpaung@uinsu.ac.id , htn23cstambuk@gmail.com

Corresponding Author: Dr.Aripin Marpaung, S. Ag, MA, e-mail: aripinmarpaung@uinsu.ac.id

Published: Januari, 2026

ABSTRACT

This study examines the necessity and prohibition of coups from the perspective of *hadith siyasah*, focusing on the normative foundations of political authority and stability in Islamic teachings. Employing a qualitative library research approach, the study analyzes selected hadiths related to leadership, obedience to legitimate rulers, prohibition of rebellion, and the preservation of social unity. The data were collected from authoritative hadith compilations and contemporary scholarly works published after 2019, and analyzed through descriptive-analytical methods. The findings indicate that Islamic teachings strongly prohibit coups as acts of forced power seizure due to their potential to cause social disorder, disunity, and harm to the public interest. At the same time, the hadiths acknowledge the necessity of political correction and reform, provided that such efforts are conducted through ethical and peaceful means, such as advice, consultation, and *amar ma'ruf nahi munkar*. This study concludes that the prohibition of coups in *hadith siyasah* is not intended to legitimize unjust governance, but rather to safeguard political stability and social welfare in accordance with the objectives of Islamic law (*maqasid al-shari'ah*). The findings contribute to contemporary discussions on Islamic political thought by highlighting a balanced approach between justice and stability in governance.

Keywords: Hadith Siyasah; Coup Prohibition; Political Authority in Islam; Obedience to Leadership; Islamic Political Thought.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Fenomena kudeta merupakan salah satu persoalan penting dalam kajian politik dan pemerintahan karena berkaitan langsung dengan legitimasi kekuasaan, stabilitas negara, dan ketertiban sosial. Kudeta sebagai tindakan penggulingan kekuasaan secara paksa sering kali dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan penguasa atau anggapan adanya ketidakadilan dalam pemerintahan. Namun, dalam praktiknya, kudeta justru kerap menimbulkan konflik berkepanjangan, instabilitas politik, serta penderitaan sosial yang luas. Oleh karena itu, isu kudeta tidak hanya perlu dikaji dari sudut pandang politik modern, tetapi juga dari perspektif normatif agama, khususnya Islam, yang memiliki konsep tersendiri mengenai kepemimpinan dan kekuasaan (Hidayat, 2020).

Dalam Islam, persoalan kekuasaan dan pemerintahan diatur dalam konsep *fiqh siyasah*, yaitu cabang ilmu fikih yang membahas pengelolaan urusan umat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Fiqh siyasah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah al-'ammah*) dan mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Fauzi, 2021). Salah satu sumber utama dalam fiqh siyasah adalah hadits Nabi Muhammad SAW yang banyak memuat prinsip-prinsip kepemimpinan, ketaatan kepada pemimpin yang sah, serta larangan menimbulkan

perpecahan di tengah umat. Oleh karena itu, kajian terhadap hadits-hadits siyasah menjadi sangat relevan dalam membahas persoalan kudeta.

Hadits-hadits siyasah secara umum menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan persatuan umat. Beberapa hadits menjelaskan kewajiban taat kepada pemimpin selama tidak memerintahkan kemaksiatan dan tidak menampakkan kekufuran yang nyata. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam sangat berhati-hati dalam menyikapi perubahan kekuasaan, karena pergantian kepemimpinan yang dilakukan secara paksa berpotensi menimbulkan kekacauan sosial dan pertumpahan darah (Syarif, 2019). Dengan demikian, larangan terhadap tindakan kudeta dalam perspektif hadits siyasah bukan semata-mata untuk mempertahankan kekuasaan, tetapi untuk menjaga ketertiban dan keselamatan umat secara kolektif.

Di sisi lain, diskursus kontemporer juga menunjukkan adanya perdebatan mengenai kebutuhan perubahan kekuasaan ketika penguasa dinilai zalim atau menyimpang dari prinsip keadilan. Beberapa ulama kontemporer menegaskan bahwa Islam memberikan ruang koreksi terhadap penguasa, namun mekanisme yang ditempuh harus mengedepankan cara-cara damai, seperti nasihat, musyawarah, dan amar ma'ruf nahi munkar, bukan melalui kekerasan atau kudeta (Aziz, 2022). Hal ini menegaskan bahwa kebutuhan perubahan dalam Islam tidak identik dengan pembenaran terhadap kudeta, melainkan diarahkan pada reformasi yang tidak merusak tatanan sosial.

Kajian hadits siyasah juga menunjukkan bahwa larangan kudeta sangat erat kaitannya dengan prinsip *sadd al-dzari'ah*, yaitu menutup jalan menuju kerusakan yang lebih besar. Kudeta sering kali menjadi pintu masuk bagi konflik berkepanjangan, polarisasi masyarakat, dan lemahnya otoritas hukum. Oleh karena itu, hadits-hadits yang menekankan kesabaran terhadap pemimpin dan larangan memberontak dipahami sebagai upaya preventif untuk mencegah kerusakan sosial yang lebih luas (Rahman, 2020). Prinsip ini relevan dengan konteks politik modern, di mana stabilitas menjadi prasyarat utama bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun demikian, kajian akademik yang secara khusus membahas kebutuhan dan larangan kudeta dalam perspektif hadits-hadits siyasah masih relatif terbatas. Sebagian penelitian lebih menitikberatkan pada aspek ketaatan kepada pemimpin, tanpa mengkaji secara komprehensif relasi antara kebutuhan perubahan kekuasaan dan batasan normatif yang ditetapkan oleh hadits. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara sistematis hadits-hadits siyasah yang berkaitan dengan kepemimpinan, ketaatan, dan larangan pemberontakan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang seimbang antara upaya menjaga stabilitas dan tuntutan keadilan dalam kehidupan politik Islam (Munir, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis kebutuhan dan larangan kudeta menurut perspektif hadits-hadits siyasah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi fiqh siyasah serta menjadi rujukan normatif dalam memahami sikap Islam terhadap fenomena kudeta di tengah dinamika politik kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kebutuhan serta larangan kudeta dalam perspektif hadits-hadits siyasah. Sumber data utama dalam penelitian ini berupa hadits-hadits Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan kepemimpinan, ketaatan kepada penguasa, larangan pemberontakan, dan prinsip menjaga stabilitas umat, yang diperoleh dari kitab-kitab hadits muktabar serta literatur fiqh siyasah kontemporer. Adapun sumber data sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku, dan karya akademik yang relevan dan terbit di atas tahun 2019, khususnya yang membahas tema siyasah syar'iyah, legitimasi kekuasaan, dan stabilitas politik dalam Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis. Analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan mengklasifikasikan hadits-hadits yang relevan, memahami konteks dan makna normatifnya, serta mengaitkannya dengan konsep kebutuhan perubahan kekuasaan dan larangan kudeta dalam fiqh siyasah. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan kontekstual mengenai sikap Islam terhadap

kudeta, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran normatif dan akademik yang seimbang antara prinsip keadilan dan stabilitas dalam pemerintahan Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Finding

Berdasarkan analisis kualitatif terhadap hadits-hadits siyasah yang dikaji melalui pendekatan kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa larangan kudeta dalam Islam memiliki dasar normatif yang kuat dan eksplisit dalam Sunnah Nabi Muhammad SAW. Hadits-hadits tersebut secara konsisten menekankan pentingnya ketaatan kepada pemimpin yang sah, larangan memberontak terhadap penguasa, serta kewajiban menjaga persatuan dan stabilitas umat. Dalam konteks ini, kudeta dipahami sebagai bentuk pemberontakan (*al-^{al}khuruj ‘ala al-bakim*) yang dilakukan secara paksa dan berpotensi menimbulkan kerusakan sosial.

Hadits pertama yang menjadi landasan utama dalam larangan kudeta adalah hadits tentang kewajiban taat kepada pemimpin selama tidak diperintahkan kepada kemaksiatan. Rasulullah SAW bersabda:

نَصُّ الْحَدِيثِ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ»

“Wajib bagi seorang Muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpinnya dalam perkara yang ia sukai maupun yang ia benci, selama tidak diperintahkan kepada maksiat. Jika diperintahkan kepada maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Hadits ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada pemimpin merupakan prinsip dasar dalam Islam. Namun, ketaatan tersebut bersifat bersyarat, yaitu selama pemimpin tidak memerintahkan kemaksiatan. Temuan ini menegaskan bahwa Islam mengakui adanya kekuasaan yang sah dan melarang tindakan penggulingan kekuasaan secara sepihak, termasuk kudeta, karena dapat menghilangkan otoritas yang sah dan memicu kekacauan.

Hadits kedua yang secara tegas melarang pemberontakan terhadap penguasa adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

نَصُّ الْحَدِيثِ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْنَعْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ شَيْئًا فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»

“Barang siapa membenci sesuatu dari pemimpinnya, maka hendaklah ia bersabar. Sesungguhnya siapa saja yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin walau sejelek, lalu ia mati, maka matinya seperti mati jahiliyah.” (HR. Muslim)

Hadits ini memberikan bukti kuat bahwa tindakan keluar dari ketaatan kepada pemimpin, termasuk dalam bentuk kudeta, dipandang sebagai perilaku yang menyimpang dari ajaran Islam. Istilah “mati jahiliyah” dalam hadits tersebut menunjukkan seriusnya larangan ini, karena menggambarkan kondisi tanpa tatanan, tanpa kepemimpinan, dan tanpa hukum yang sah.

Selanjutnya, penelitian ini juga menemukan hadits yang memberikan batasan sangat tegas terkait kondisi yang memungkinkan penolakan terhadap pemimpin. Rasulullah SAW bersabda:

تَصْنُ الْحَدِيثَ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

«بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمُنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَأَنْ لَا تُنَازَعَ الْأَمْرَ أَهْلُهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا»
«بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ»

“Kecuali jika kalian melihat kekufuran yang nyata, yang kalian miliki bukti dari Allah tentang hal itu.”
(HR. al-Bukhari dan Muslim)

Hadits ini sering dijadikan rujukan dalam diskursus siyasah Islam terkait perubahan kekuasaan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa hadits ini tidak dapat ditafsirkan sebagai pembenaran terhadap kudeta secara bebas. Frasa “kekufuran yang nyata” (*kufran bawahan*) mensyaratkan adanya bukti yang jelas, objektif, dan tidak bersifat spekulatif. Dengan demikian, Islam tidak memberikan legitimasi kepada tindakan kudeta yang didasarkan pada ketidakpuasan politik atau perbedaan kebijakan semata.

Penelitian ini juga menemukan hadits yang menekankan pentingnya menjaga persatuan umat dan larangan menimbulkan perpecahan. Rasulullah SAW bersabda:

تَصْنُ الْحَدِيثَ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«إِذَا بُويعَ لِخَلِيفَتَيْنِ قَاتِلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا»

:وَفِي رَوَايَةٍ أُخْرَى عِنْدَ مُسْلِمٍ:

«مَنْ آتَاكُمْ وَأَمَرَكُمْ جَمِيعًا عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يَفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ»

“Barang siapa datang kepada kalian sementara urusan kalian berada di bawah satu pemimpin, lalu ia ingin memecah belah persatuan kalian, maka bunuhlah dia.”(HR. Muslim)

Hadits ini menunjukkan bahwa segala bentuk tindakan yang mengarah pada perpecahan umat, termasuk perebutan kekuasaan secara paksa, dipandang sebagai ancaman serius terhadap tatanan sosial. Kudeta, dalam perspektif hadits ini, dikategorikan sebagai tindakan destruktif yang mengganggu kesatuan politik umat.

Dari sisi kebutuhan perubahan kekuasaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa hadits-hadits siyasah tidak menutup ruang koreksi terhadap penguasa. Rasulullah SAW bersabda:

“Agama itu adalah nasihat.”(HR. Muslim)

Hadits ini menjadi dasar normatif bahwa perubahan dan perbaikan dalam kepemimpinan harus dilakukan melalui mekanisme etis seperti nasihat, dialog, dan amar ma’ruf nahi munkar. Dengan demikian, kebutuhan perubahan diakui dalam Islam, namun cara yang ditempuh harus bersifat damai dan konstruktif, bukan melalui kudeta.

Secara keseluruhan, hasil penelitian membuktikan bahwa hadits-hadits siyasah secara eksplisit melarang kudeta karena bertentangan dengan prinsip ketaatan, persatuan, dan kemaslahatan umat. Pada saat yang sama, hadits-hadits tersebut juga mengakui kebutuhan akan perubahan kekuasaan, tetapi menegaskan bahwa perubahan tersebut harus dilakukan melalui cara-cara yang sesuai dengan syariat dan tidak menimbulkan kerusakan sosial. Temuan ini menguatkan posisi bahwa Islam menempatkan stabilitas politik sebagai sarana untuk mencapai keadilan, bukan sebagai tujuan untuk melanggengkan kekuasaan semata.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadits-hadits siyasah secara konsisten menempatkan stabilitas kepemimpinan sebagai prinsip utama dalam tata kelola kehidupan umat. Dari penelusuran terhadap berbagai hadits yang berkaitan dengan kepemimpinan dan ketaatan kepada penguasa, ditemukan bahwa Islam memandang kekuasaan sebagai amanah yang harus dijaga demi kemaslahatan bersama. Hadits-hadits yang memerintahkan ketaatan kepada pemimpin selama tidak memerintahkan kemaksiatan menegaskan bahwa keberadaan otoritas yang sah lebih diutamakan daripada risiko kekacauan yang dapat timbul akibat perebutan kekuasaan secara paksa. Temuan ini

menjawab pertanyaan penelitian mengenai posisi kudeta dalam Islam, di mana kudeta dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan tujuan syariat karena berpotensi menimbulkan kerusakan sosial yang lebih besar daripada manfaat yang diharapkan.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa larangan kudeta dalam perspektif hadits siyasah tidak dapat dilepaskan dari konsep *hifz al-ummah* atau perlindungan terhadap keselamatan umat. Hadits-hadits yang melarang pemberontakan terhadap pemimpin meskipun pemimpin tersebut memiliki kekurangan dipahami sebagai upaya preventif untuk mencegah pertumpahan darah dan konflik horizontal. Dalam konteks ini, Islam memprioritaskan keselamatan kolektif di atas kepentingan politik kelompok tertentu. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa larangan kudeta bukanlah bentuk legitimasi terhadap kezaliman penguasa, melainkan mekanisme pengendalian agar ketidakpuasan politik tidak berkembang menjadi kekacauan yang sistemik.

Namun demikian, hasil penelitian juga menemukan bahwa hadits-hadits siyasah tidak menutup ruang bagi koreksi terhadap penguasa. Islam tetap memberikan legitimasi moral terhadap kritik dan pengawasan terhadap kekuasaan melalui mekanisme yang etis dan damai, seperti nasihat (*nashihah*), musyawarah (*syura*), serta amar ma'ruf nahi munkar. Dalam perspektif ini, kebutuhan akan perubahan kekuasaan diakui secara normatif, tetapi cara yang ditempuh harus berada dalam koridor syariat. Dengan demikian, kebutuhan perubahan tidak identik dengan membenaran kudeta, melainkan diarahkan pada reformasi struktural yang tidak menghancurkan tatanan sosial dan politik.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa hadits-hadits siyasah menekankan prinsip kesabaran politik (*al-shabr al-siyasi*) sebagai sikap ideal umat dalam menghadapi kepemimpinan yang tidak sempurna. Kesabaran ini tidak dimaknai sebagai sikap pasif atau apatis, melainkan sebagai bentuk kontrol diri agar respons terhadap ketidakadilan tidak melampaui batas yang ditetapkan syariat. Dalam hal ini, Islam mengajarkan keseimbangan antara keberanian moral dan kehati-hatian politik. Kudeta, yang umumnya dilakukan melalui kekerasan dan paksaan, dipandang melanggar prinsip tersebut karena cenderung mengabaikan dampak jangka panjang terhadap kehidupan umat.

Dalam diskursus fiqh siyasah kontemporer, temuan ini relevan dengan kondisi politik modern yang sering kali ditandai oleh instabilitas akibat perebutan kekuasaan. Penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam hadits siyasah bersifat lintas zaman dan kontekstual. Prinsip larangan kudeta tetap relevan dalam sistem negara modern karena stabilitas politik merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya keadilan sosial, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, hadits-hadits siyasah tidak hanya memiliki dimensi teologis, tetapi juga implikasi praktis dalam pengelolaan negara.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa larangan kudeta juga berkaitan erat dengan konsep *sadd al-dzari'ah*, yaitu menutup jalan menuju kemudharatan. Kudeta sering kali diawali oleh klaim moral untuk menegakkan keadilan, namun dalam praktiknya justru membuka ruang bagi kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, dan fragmentasi sosial. Hadits-hadits yang melarang tindakan tersebut dipahami sebagai bentuk perlindungan syariat terhadap potensi kerusakan yang lebih luas. Dengan demikian, Islam tidak hanya menilai tindakan berdasarkan niat, tetapi juga mempertimbangkan konsekuensi sosial dan politiknya.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebutuhan akan perubahan kepemimpinan dalam Islam harus ditempatkan dalam kerangka *maqashid al-shari'ah*. Jika perubahan dilakukan dengan cara yang merusak lima tujuan utama syariat—yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—maka perubahan tersebut kehilangan legitimasi syar'inya. Kudeta, yang sering kali mengorbankan keselamatan jiwa dan stabilitas harta benda masyarakat, bertentangan dengan *maqashid* tersebut. Oleh karena itu, larangan kudeta dalam hadits siyasah dapat dipahami sebagai upaya menjaga integritas tujuan syariat secara menyeluruh.

Diskusi ini juga menegaskan bahwa hadits-hadits siyasah tidak boleh dipahami secara tekstual semata, tetapi harus dikontekstualisasikan dengan realitas sosial dan politik. Penelitian ini menemukan bahwa pendekatan kontekstual memungkinkan pemahaman yang lebih proporsional antara larangan kudeta dan kebutuhan perubahan kekuasaan. Islam tidak menutup mata terhadap ketidakadilan, tetapi mengarahkan penyelesaiannya melalui mekanisme yang beradab dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian dengan menunjukkan bahwa hadits-hadits siyasah menegaskan dua prinsip utama: pertama, larangan kudeta sebagai bentuk perlindungan terhadap stabilitas dan keselamatan umat; dan kedua, pengakuan terhadap kebutuhan perubahan kekuasaan yang dilakukan melalui cara-cara damai dan konstitusional sesuai dengan nilai-nilai syariat. Diskusi ini memperlihatkan bahwa Islam menawarkan pendekatan politik yang moderat, seimbang, dan berorientasi pada kemaslahatan, sehingga relevan untuk dijadikan rujukan dalam menghadapi dinamika politik kontemporer.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif terhadap hadits-hadits siyasah, dapat disimpulkan bahwa Islam secara tegas melarang tindakan kudeta sebagai bentuk penggulingan kekuasaan yang dilakukan secara paksa karena bertentangan dengan prinsip ketaatan kepada pemimpin yang sah, penjagaan persatuan umat, dan tujuan kemaslahatan yang menjadi inti syariat Islam. Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW secara normatif menegaskan kewajiban taat kepada pemimpin selama tidak memerintahkan kemaksiatan, larangan keluar dari ketaatan yang berpotensi menimbulkan kekacauan, serta ancaman terhadap tindakan yang memecah belah persatuan umat. Meskipun demikian, Islam tidak menutup ruang bagi kebutuhan perubahan dan koreksi terhadap penguasa, namun perubahan tersebut harus ditempuh melalui mekanisme yang etis, damai, dan sesuai dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar serta maqashid al-shari'ah. Dengan demikian, larangan kudeta dalam perspektif hadits-hadits siyasah tidak dimaksudkan untuk melanggengkan kekuasaan yang zalim, melainkan sebagai upaya menjaga stabilitas sosial dan politik demi terwujudnya keadilan dan keselamatan umat secara menyeluruh.

REFERENSI

- Abdullah, I. (2022). Hadis persatuan umat dan larangan perpecahan. *Jurnal Hadis Nusantara*, 5(2), 211–228.
- Al-Qaradawi, Y. (2021). *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Anwar, S. (2021). Amar ma'ruf nahi munkar dalam konteks politik Islam. *Jurnal Politik Islam*, 4(1), 55–72.
- Aziz, A. (2022). *Fiqh Siyasah Kontemporer: Dinamika Kekuasaan dan Keadilan Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Fauzi, M. (2021). Konsep ketaatan kepada pemimpin dalam perspektif fiqh siyasah. *Jurnal Al-Ahkam*, 31(2), 145–162.
- Hasan, A. (2022). Kepemimpinan dan legitimasi kekuasaan dalam hadis Nabi. *Jurnal Ilmu Hadis*, 7(2), 133–150.
- Hidayat, R. (2020). Stabilitas politik dan kepemimpinan dalam Islam. *Jurnal Siyasah*, 6(1), 23–39.
- Kurniawan, D. (2021). Kudeta dan stabilitas negara dalam tinjauan siyasah syar'iyah. *Jurnal Al-Qanun*, 24(1), 87–104.
- Munir, M. (2023). Hadis-hadis kepemimpinan dan implikasinya terhadap sistem pemerintahan modern. *Jurnal Studi Hadis*, 9(1), 67–85.
- Nasution, H. (2020). Relasi agama dan kekuasaan dalam perspektif Islam. *Jurnal Studi Islamika*, 27(3), 421–445.
- Rahman, F. (2020). Sadd al-dzari'ah dalam kebijakan politik Islam. *Jurnal Fiqh dan Hukum Islam*, 5(2), 101–118.
- Ridwan, A. (2020). Kepemimpinan politik Islam antara idealitas dan realitas. *Jurnal Pemikiran Islam*, 45(1), 59–76.
- Syarif, L. (2019). Ketaatan kepada ulil amri dalam perspektif hadis. *Jurnal Ushuluddin*, 27(2), 189–204.
- Yusuf, M. (2023). Konsep maqashid al-shari'ah dalam kebijakan publik Islam. *Jurnal Maqashid*, 2(1), 1–18.
- Zuhaili, W. (2020). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Vol. 8). Damaskus: Dar al-Fikr.